



P U T U S A N

No. 227/Pid.B/2013/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a L e n g k a p	:	ZAMPANG Als. GONDRONG Bin Alm. HAIRUDIN
Tempat Lahir	:	Bantarsari
Umur/Tanggal Lahir	:	29 tahun / 16 Agustus 1984.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Sagulung Sumber Seraya RT. 03/08 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam Kepulauan Riau
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Pendidikan	:	SMP kelas 2

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juni 2013 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan ZAMPANG Alias GONDRONG terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan Dan Membawa Senjata Tajam Jenis Samurai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHP Dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAMPANG Alias GONDRONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung Kacer berikut sangkarnya;

Agar dikembalikan kepada saksi korban JOKO SUPRIYANTI Bin (Alm) SUPARJO ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis SAMURAI;

Agar dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa ZAMPANG Als. GONDRONG Bin Alm. HAIRUDIN bersama-sama Sdr. SOLEH (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2013, bertempat di Jalan Tengki I RT.03/10 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu, yaitu 1 (satu) ekor burung jenis Kacer beserta sangkarnya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik JOKO SUPRIYANTO Bin (Alm) SUPARJO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa dan Sdr. SOLEH (DPO) pulang dari daerah Mampang dan melintas di depan rumah korban melihat burung Kacer milik korban yang terletak di dalam garasi sehingga timbul niat terdakwa dan Sdr. SOLEH (DPO) untuk mengambil burung tersebut. Selanjutnya Sdr. SOLEH menghentikan laju sepeda motor dan terdakwa turun dari motor tersebut dan langsung masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara melompat pagar dan Sdr. SOLEH menunggu di luar, dan setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah, selanjutnya terdakwa langsung menuju garasi yang berada di samping rumah korban kemudian terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu garasi yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci kemudian terdakwa menurunkan sangkar burung yang tergantung dengan menggunakan galah dan setelah berhasil terdakwa keluar menuju halaman rumah dan pada saat terdakwa ingin naik dan melompat pagar, terdakwa dipergoki oleh korban. Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban melihat terdakwa berusaha mengambil burung milik korban di bengkelnya sambil korban berteriak "maling, maling" untuk menangkap terdakwa yang hendak kabur yang kemudian korban dibantu oleh Sdr. RATMIN bersama anaknya AHMAD PRIBADI untuk membantu menangkap terdakwa. Pada saat tertangkap oleh korban dan warga terdapat sebuah 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai yang disimpan di balik punggung terdakwa, sedangkan Sdr. SOLEH sudah tidak ada atau kabur.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, dan 5 KUHP.

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa ZAMPANG Als. GONDRONG Bin Alm. HAIRUDIN pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2013, bertempat di Jalan Tengki I RT.03/10 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Pada saat terdakwa bersama temannya melakukan pencurian sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan pertama, pada saat terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi JOKO dan dibantu oleh saksi RATMIN dibalik punggung terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai, tetapi menurut saksi JOKO senjata tajam jenis samurai tersebut tidak sempat digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dari penangkapan saksi JOKO dan saksi RATMIN. Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Samurai tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi : JOKO SUPRIYANTO Bin (Alm) SUPARJO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Zampang Als. Gondrong ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor burung jenis Kacer beserta sangkar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer beserta sangkarnya tersebut dengan cara melompat pagar langsung menuju garasi kemudian membuka pintu garasi kemudian menurunkan sangkar burung yang tergantung dengan menggunakan galah, setelah berhasil mengambil sangkar yang berisi burung Kacer tersebut, lalu terdakwa keluar menuju halaman rumah,
- Bahwa Terdakwa Zampang Als. Gondrong mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer beserta sangkar pada jam 02.00 wib, ketika saksi sedang tidur ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian, saksi terbangun hendak mematikan alarm HP anak saksi, kemudian saksi mendengar suara berisik lalu saksi membuka horden melihat ke arah luar dan pas menengok ke arah kanan saksi melihat terdakwa sedang berusaha mengambil burung Kacer tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak Maling-maling, dan saksi berusaha menangkap terdakwa dengan cara melompat pagar;
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa dengan dibantu oleh saksi RATMIN bersama anaknya (saksi AHMAD PRIBADI);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sempat melawan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah burung Kacer beserta sangkar sudah berpindah dari tempat semula ;
- Bahwa pada saat terdakwa berhasil ditangkap dibalik punggung pelaku ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Limo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : ACHMAD PRIBADI Bin RATMIN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 telah terjadi pencurian Terdakwa Zampang Als. Gondrong ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor burung jenis Kacer beserta sangkarnya, milik Saksi JOKO SUPRIYANTO Bin (Alm) SUPARJO ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer beserta sangkarnya, milik Saksi JOKO SUPRIYANTO Bin (Alm) SUPARJO dengan cara memanjat pagar;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian, saksi mengetahui sendiri dan melihat kejadian tersebut, setelah mendengar teriakan saksi korban, kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan melihat saksi korban sedang bergumul dengan pelaku kemudian saksi membantu saksi korban;
- Bahwa 1 (satu) burung Kacer tersebut diletakkan oleh saki korban di ruangan Bengkel disamping rumah dan tertutup oleh pagar besi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sempat melawan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah burung Kacer beserta sangkar sudah berpindah dari tempat semula ;
- Bahwa pada saat terdakwa berhasil ditangkap dibalik punggung pelaku ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Limo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

0 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013, bertempat di Jalan Tengki I RT.03/10 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok, Terdakwa ZAMPANG Alias GONDRONG telah melakukan pencurian ;

1 Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa yaitu 1 (satu) ekor burung jenis Kacer beserta sangkar, milik Saksi JOKO SUPRIYANTO Bin (Alm) SUPARJO;

2 Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa bersama Sdr. SOLEH (DPO) sedang melintas di depan rumah korban dan melihat burung Kacer tersebut sehingga timbul niat untuk mengambilnya, kemudian Sdr. SOLEH (DPO) menghentikan laju sepeda motor lalu terdakwa turun dari motor dan langsung masuk kepekarangan rumah korban dengan cara melompat pagar sedangkan Sdr. SOLEH(DPO) menunggu di luar, setelah itu terdakwa langsung menuju garasi



kemudian membuka pintu garasi kemudian menurunkan sangkar burung yang tergantung dengan menggunakan galah, setelah berhasil mengambil sangkar yang berisi burung Kacer tersebut terdakwa keluar menuju halaman rumah,

3 Bahwa pada saat terdakwa ingin naik dan melompat pagar terdakwa dipergoki oleh saksi korban dan warga, kemudian Terdakwa ditangkap, namun Sdr. SOLEH sudah tidak ada ditempatnya ;

4 Bahwa pada saat tertangkap, terdakwa membawa senjata tajam berupa samurai yang ditaruh dibalik punggung terdakwa;

5 Bahwa maksud Terdakwa jika berhasil mengambil burung hasil curian tersebut, akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;

6 Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung Kacer berikut sangkarnya, 1 (satu) buah senjata tajam jenis SAMURAI barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa dan demikian juga saksi - saksi telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

7 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013, bertempat di Jalan Tengki I RT.03/10 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok, Terdakwa ZAMPANG Alias GONDRONG telah melakukan pencurian ;

8 Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa yaitu 1 (satu) ekor burung jenis Kacer beserta sangkar, milik Saksi JOKO SUPRIYANTO Bin (Alm) SUPARJO;

9 Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa bersama Sdr. SOLEH (DPO) sedang melintas di depan rumah korban dan melihat burung Kacer tersebut sehingga timbul niat untuk mengambilnya, kemudian Sdr. SOLEH (DPO) menghentikan laju sepeda motor lalu terdakwa turun dari motor dan langsung masuk kepekarangan rumah korban dengan cara melompat pagar sedangkan Sdr. SOLEH(DPO) menunggu di luar, setelah itu terdakwa langsung menuju garasi kemudian membuka pintu garasi kemudian menurunkan sangkar burung yang tergantung dengan menggunakan galah, setelah berhasil mengambil sangkar yang berisi burung Kacer tersebut terdakwa keluar menuju halaman rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa pada saat terdakwa ingin naik dan melompat pagar terdakwa dipergoki oleh saksi korban dan warga, kemudian Terdakwa ditangkap, namun Sdr. SOLEH sudah tidak ada ditempatnya ;

11 Bahwa pada saat tertangkap, terdakwa membawa senjata tajam berupa samurai yang ditaruh dibalik punggung terdakwa;

12 Bahwa maksud Terdakwa jika berhasil mengambil burung hasil curian tersebut, akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 DAN melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 maupun dakwaan kedua yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Mengambil barang sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :
4. Yang Dilakukan Oleh dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu :
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa “ dalam pasal ini menunjukan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa dengan identitas selengkapny diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SOLEH (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer beserta sangkarnya milik saksi JOKO SUPRIYANTO Bin (Alm) SUPARJO dan tanpa seijinnya, sedangkan SOLEH (DPO) menunggu di luar pagar ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama SOLEH (DPO) dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa bersama SOLEH (DPO) melintas kemudian terdakwa masuk kepekarangan rumah dengan cara melompat pagar, sedangkan SOLEH (DPO) menunggu di luar dan menuju garasi yang berada di samping rumah kemudian membuka pintu garasi yang dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci lalu terdakwa menurunkan sangkar burung yang tergantung dan setelah berhasil terdakwa menuju halaman rumah dan pada saat ingin melompat terdakwa dipergoki oleh Saksi JOKO SUPRIYANTO Bin (Alm) SUPARJO.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

A. 4. Unsur yang Dilakukan Oleh dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, terdakwa bersama-sama dengan SOLEH (DPO) ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama SOLEH (DPO) dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa bersama SOLEH (DPO) melintas kemudian terdakwa masuk kepekarangan rumah dengan cara melompat pagar, sedangkan SOLH (DPO) menunggu di luar.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak Memasukkn ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempuyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa oleh karena unsure barang siapa telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

Ad. 2. Unsur tanpa Hak Memasukkn ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempuyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Samurai yang ditaruh di balik punggung terdakwa adalah kepunyaan terdakwa, dan dipakai untuk jaga-jaga atau untuk membela diri ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dari Kesatu Pasal Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung Kacer berikut sangkarnya, beralasan hukum dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban JOKO SUPRIYANTI Bin (Alm) SUPARJO, sedangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis SAMURAI dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, yaitu saksi JOKO SUPRIYANTO Bin (Alm) SUPARJO ;

Hal-hal yang meringankan :

- 13 Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;
- 14 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi ;
- 15 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU No.12 tahun 1951 dan Pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZAMPANG Alias GONDRONG, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM / PENUSUK" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAMPANG Alias GONDRONG, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung Kacer berikut sangkarnya;
Dikembalikan kepada saksi korban JOKO SUPRIYANTI Bin (Alm) SUPARJO ;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis SAMURAI;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SELASA, tanggal 11 JUNI 2013, oleh kami CEPI ISKANDAR, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. PANDJI SANTOSO, SH., dan RINA ZAIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, 18 JUNI 2013, oleh CEPI ISKANDAR, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. PANDJI SANTOSO, SH., dan RINA ZAIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dihadiri ENDA SENDILOSA KETAREN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. PANDJI SANTOSO, SH.

CEPI ISKANDAR, SH. MH.

2. RINA ZAIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WAWAN, SH.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register : 24-Lit-Pol-2006, tanggal 23 Juni 2006, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan SUGIYARTO S. Sos, NIP. 050055627, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan taruhan uang karena pengaruh ajakan seorang dewasa yang tidak dikenal dan Terdakwa ikut bermain judi sanggong serta mengharapkan apabila berhasil / menang uangnya Terdakwa akan digunakan untuk jajan ;
- Bahwa usia Terdakwa masih muda usia (17 tahun) dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa adanya sesanggupan orang tua Terdakwa untuk membina, membimbing dan mengawasi Terdakwa lebih baik lagi dan akan menyekolahkan Terdakwa kembali ;
- Bahwa Masyarakat dan Pemerintah setempat dengan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan berharap masalah pelanggaran hukum Terdakwa ingin cepat selesai agar segera kembali ketengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mendengar pula dari orang tua para Terdakwa yang sangat mengharapkan agar para Terdakwa dikembalikan kepada mereka, guna kepentingan para Terdakwa yang berjanji akan merawat dan membina serta mengawasi Terdakwa lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terbukti dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidair melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Yang terbukti dakwaan Subsidair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidair melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .
6. .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal ----- KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Dakwaan Alternatif :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kedua melanggar pasal -----, atau Kedua melanggar pasal ----- KUHP sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

dakwaan kumulatif

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif, yaitu Kesatu melanggar pasal -----, dan Kedua melanggar pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan kesatu yaitu pasal ----- maupun dakwaan kedua yaitu pasal ----- ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)